



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 3 Tahun 2026 Halaman 3284-3291
<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



Pendampingan Penyusunan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan melalui Aplikasi Coretax DJP dalam Meningkatkan Kepatuhan Administrasi Perpajakan Klien HS Consultant

Sri Rahmawati¹, Khadijah², Ferdila³

^{1,2,3} Universitas Ibnu Sina, Indonesia

Email : 231062201012@usi.ac.id¹; dhija@uis.ac.id²; ferdilla@uis.ac.id³

ABSTRAK

Transisi menuju administrasi perpajakan digital menuntut wajib pajak untuk memahami prosedur penyusunan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) secara akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, beberapa klien HS Consultant menghadapi kendala administratif, seperti dokumen pendukung yang tidak lengkap, kesalahan input data pajak, serta kurangnya pemahaman mengenai aplikasi Coretax DJP. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan melalui pendampingan langsung dalam penyusunan bukti potong PPh menggunakan Coretax DJP dan e-SPT. Program ini dilaksanakan pada 17 April hingga 17 Juli 2026 di HS Consultant, Batam, dengan melibatkan 20 klien. Metode pelaksanaan mencakup verifikasi dokumen, pendampingan praktik, simulasi terpandu, perbaikan kesalahan administratif, dan pemantauan kegiatan melalui buku catatan (*logbook*). Pendampingan difokuskan pada PPh Pasal 22, Pasal 4 Ayat (2), dan Pasal 23. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi peserta dalam menyusun bukti potong pajak, peningkatan akurasi administrasi perpajakan, serta keberhasilan perbaikan kesalahan administratif sebelumnya. Program ini menyimpulkan bahwa pendampingan terstruktur secara efektif memperkuat kepatuhan administrasi perpajakan sekaligus mendukung penerapan sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, Kepatuhan Administrasi Perpajakan, Coretax DJP, Bukti Potong Pajak, Perpajakan Digital.

ABSTRACT

The transition to digital tax administration requires taxpayers to understand the procedures for preparing Income Tax (PPh) withholding certificates accurately and in accordance with prevailing tax regulations. However, several clients of HS Consultant experienced administrative difficulties, including incomplete supporting documents, inaccurate tax data entry, and limited familiarity with the Coretax DJP application. This community service program aimed to improve tax administration compliance by providing direct assistance in the preparation of Income Tax withholding certificates using Coretax DJP and e-SPT. The program was conducted from April 17 to July 17, 2026, at HS Consultant, Batam, involving 20 clients. The implementation methods included document verification, practical mentoring, guided simulations, administrative error correction, and activity monitoring through logbooks. The assistance focused on Income Tax Article 22, Article 4 Paragraph (2), and Article 23. The results demonstrated improved participant competence in preparing withholding tax certificates, increased accuracy of tax administration, and successful correction of previous administrative errors. This program concludes that structured mentoring effectively

strengthens tax administration compliance while supporting the implementation of Indonesia's digital tax administration system.

Keywords: *Community Service, Tax Administration Compliance, Coretax DJP, Withholding Tax Certificate, Digital Taxation.*

PENDAHULUAN

Kuliah kerja Lapangan (KKL) merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari selama perkuliahan. Dengan kegiatan KKL, mahasiswa dapat memahami kondisi dunia kerja yang sebenarnya dan dapat menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dalam praktik kerja profesional. Selain itu, KKL juga menjadi media pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan teknis maupun nonteknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas administrasi perpajakan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi digital dengan mengimplementasikan Core Tax Administration System (Coretax DJP). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan perpajakan dalam satu platform digital yang terpadu. Implementasi Coretax diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperbaiki kualitas data perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. (Muhajiroh & Kamila, 2024)

Perubahan sistem administrasi perpajakan tersebut membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan kompetensi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi perpajakan digital. Pemotong atau pemungut pajak dituntut tidak hanya memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga mampu menyusun bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) secara benar melalui aplikasi Coretax DJP. Kesalahan dalam pengisian data, pemilihan kode objek pajak, maupun ketidaksesuaian identitas wajib pajak dapat menyebabkan kesalahan administrasi yang berpengaruh terhadap pelaporan perpajakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan sistem tersebut. (Syarifudin et al., 2025)

HS Consultant merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi perpajakan dan akuntansi di Kota Batam yang memberikan layanan administrasi perpajakan kepada berbagai klien. Berdasarkan hasil observasi awal selama pelaksanaan kegiatan, masih ditemukan beberapa permasalahan administrasi dalam penyusunan bukti pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 23. Permasalahan tersebut meliputi kurangnya pemahaman mengenai peraturan pajak, menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi, kesalahan penginputan data wajib pajak, ketidaksesuaian kode objek pajak, serta keterbatasan pemahaman klien dalam menggunakan aplikasi Coretax DJP dan e-SPT. Kondisi tersebut berpotensi menghambat ketepatan pelaporan pajak sekaligus meningkatkan risiko terjadinya pembetulan administrasi di kemudian hari.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kemampuan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan sosialisasi, tetapi juga pendampingan secara langsung melalui praktik penyusunan bukti pemotongan PPh. Pendampingan memungkinkan peserta memahami alur administrasi perpajakan berdasarkan kasus nyata yang dihadapi, sekaligus memperoleh bimbingan dalam

melakukan pembetulan atas kesalahan administrasi yang ditemukan selama proses penyusunan bukti pemotongan.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya membuktikan bahwa metode pendampingan mampu meningkatkan literasi perpajakan dan kompetensi peserta dalam memanfaatkan aplikasi perpajakan digital. Namun, sebagian besar kegiatan masih berfokus pada edukasi perpajakan secara umum, sedangkan pendampingan teknis dalam penyusunan bukti pemotongan menggunakan Coretax DJP, khususnya untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 23, masih relatif terbatas. (Putra et al., 2026)

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan kepada 20 klien HS Consultant dalam menyusun bukti pemotongan Pajak Penghasilan menggunakan aplikasi Coretax DJP dan e-SPT. Kegiatan dilaksanakan pada periode 17 April–17 Juli 2026 melalui tahapan observasi, verifikasi dokumen, praktik penyusunan bukti pemotongan, pembetulan kesalahan administrasi, serta evaluasi menggunakan logbook kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan, peningkatan kompetensi peserta dalam menggunakan aplikasi perpajakan digital, serta berkurangnya kesalahan administrasi dalam penyusunan bukti pemotongan PPh.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di HS Consultant yang berlokasi di Menara Aria Office Tower Lantai 7 Unit 11, Komplek Harbourbay Downtown, Jalan Duyung, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Kegiatan berlangsung pada 17 April sampai dengan 17 Juli 2026 dengan melibatkan 20 klien sebagai peserta pendampingan.

Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif (*participatory mentoring*), yaitu pendekatan yang melibatkan peserta secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, tetapi juga mampu menerapkan secara langsung proses penyusunan bukti pemotongan Pajak Penghasilan menggunakan aplikasi Coretax DJP dan e-SPT.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan, yaitu melakukan observasi terhadap dokumen perpajakan klien untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyusunan bukti pemotongan PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 23. Tahap kedua adalah analisis kebutuhan, yang bertujuan mengidentifikasi aspek administrasi yang memerlukan perbaikan, seperti ketepatan data wajib pajak, kode objek pajak, tarif pajak, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan pendampingan, yaitu memberikan bimbingan teknis kepada peserta dalam menyusun bukti pemotongan Pajak Penghasilan menggunakan aplikasi Coretax DJP dan e-SPT. Selama proses pendampingan, peserta melakukan praktik secara langsung dengan menggunakan dokumen perpajakan masing-masing sehingga setiap kesalahan administrasi dapat diidentifikasi dan diperbaiki sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tahap keempat adalah implementasi pembetulan administrasi, yaitu melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan pada bukti pemotongan sebelum diterbitkan. Pembetulan meliputi perbaikan identitas wajib pajak, kode objek pajak, tarif pemotongan, masa pajak, dan kelengkapan dokumen pendukung.

Tahap terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi administrasi perpajakan peserta sebelum dan sesudah pendampingan. Selain itu, perkembangan peserta dicatat dalam logbook kegiatan sebagai instrumen untuk memantau tingkat pemahaman, kemampuan menggunakan aplikasi Coretax DJP, serta ketepatan penyusunan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di HS Consultant selama periode 17 April sampai dengan 17 Juli 2026 dengan melibatkan 20 klien sebagai peserta. Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan melalui pendampingan penyusunan bukti pemotongan Pajak Penghasilan menggunakan aplikasi Coretax DJP dan e-SPT. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta memperoleh pendampingan secara bertahap mulai dari identifikasi permasalahan administrasi, praktik penyusunan bukti pemotongan, pembetulan kesalahan administrasi, hingga evaluasi hasil melalui logbook kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi Coretax DJP, terutama pada proses pengisian identitas wajib pajak, penentuan kode objek pajak, pemilihan tarif pemotongan, serta penyusunan bukti pemotongan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, masih ditemukan dokumen pendukung yang belum lengkap sehingga menyebabkan beberapa bukti pemotongan memerlukan pembetulan sebelum dapat diterbitkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap sistem administrasi perpajakan digital masih memerlukan peningkatan pemahaman pengguna, terutama dalam melakukan validasi data dan memanfaatkan fitur-fitur pada aplikasi Coretax DJP. Optimalisasi penggunaan sistem tidak hanya bergantung pada teknologi yang tersedia, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya (Setiawan & Asy, 2026)

Pendampingan dilakukan melalui praktik langsung menggunakan data perpajakan milik peserta. Setiap peserta didampingi dalam melakukan verifikasi dokumen, penginputan data, penyusunan bukti pemotongan PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 23, serta proses pembetulan apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami prosedur administrasi perpajakan secara aplikatif sekaligus meningkatkan kemampuan dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan digital.

Pendampingan secara langsung memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif karena penulis dapat menghubungkan ketentuan perpajakan dengan praktik penyusunan bukti pemotongan menggunakan coretax DJP. Pendekatan ini membantu meningkatkan kemampuan peserta dalam menyelesaikan permasalahan administrasi secara mandiri. (Prasetio et al., 2026)

Tabel 1 Hasil Evaluasi Kepatuhan Administrasi
Perpajakan Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Indikator	Sebelum	Sesudah	Peningkatan
Penyusunan bukti potong sesuai ketentuan	9	20	122%
Ketepatan pengisian identitas wajib pajak	11	20	82%
Ketepatan kode objek pajak	10	20	100%
Kelengkapan dokumen pendukung	12	20	67%
Kemampuan menggunakan Coretax DJP	8	19	138%

Berdasarkan Tabel 1, seluruh indikator mengalami peningkatan setelah kegiatan pendampingan. Peningkatan terbesar terjadi pada kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi Coretax DJP. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik memberikan dampak positif terhadap kemampuan peserta dalam mengoperasikan sistem administrasi perpajakan digital. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan administrasi yang ditemukan pada tahap awal berhasil diperbaiki melalui proses pendampingan. (Harjo & Halimah, 2025)

Peningkatan pada seluruh indikator menunjukkan bahwa efektivitas penerapan sistem administrasi perpajakan digital dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam memahami prosedur administrasi perpajakan. Dengan demikian, pendampingan yang

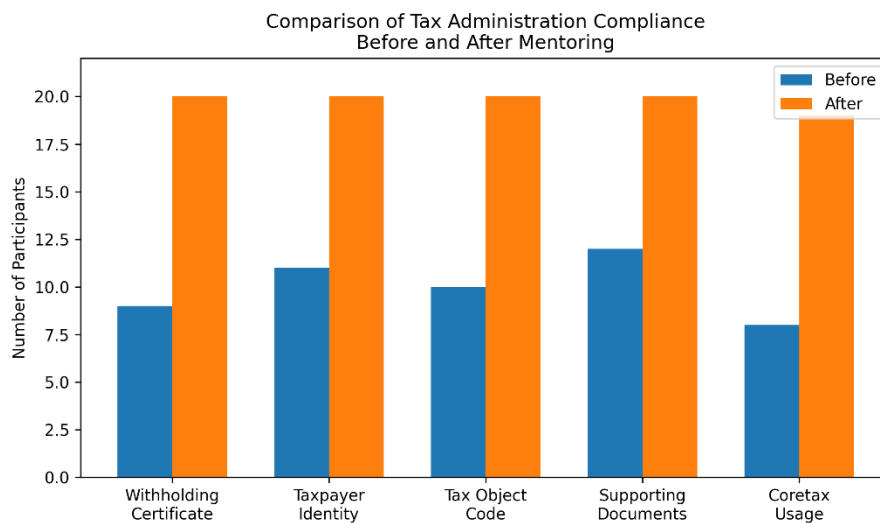
dilakukan secara sistematis menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas administrasi dan kepatuhan perpajakan (Qonitah, 2025)

Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan ini juga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur administrasi perpajakan. Peserta mulai memahami pentingnya melakukan verifikasi data sebelum menerbitkan bukti pemotongan sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan pembetulan di masa mendatang.

Tabel 2. Jenis Kesalahan Administrasi Sebelum Pendampingan

Indikator	Jumlah kasus
Kesalahan identitas wajib pajak	5
Kesalahan kode objek pajak	4
Kesalahan tarif pajak	3
Dokumen pendukung belum lengkap	6
Kesalahan masa pajak	2

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa kesalahan administrasi yang ditemukan tidak semata-mata disebabkan oleh kendala dalam mengoperasikan aplikasi Coretax DJP, tetapi juga berkaitan dengan kurang cermatnya proses pemeriksaan data sebelum bukti pemotongan diterbitkan. Beberapa aspek, seperti ketepatan identitas wajib pajak, pemilihan kode objek pajak, serta kelengkapan dokumen pendukung, menjadi faktor penting yang menentukan kualitas administrasi perpajakan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan sistem digital perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik terhadap prosedur administrasi agar proses penyusunan bukti pemotongan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Amiliyah & Prihastiwi, 2025)



Grafik 1. Peningkatan Kepatuhan Administrasi Perpajakan

Hasil evaluasi melalui logbook juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan aplikasi Coretax DJP dan e-SPT. Sebelum pendampingan, sebagian besar peserta masih bergantung pada bantuan konsultan dalam menyusun bukti pemotongan. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, peserta mampu melakukan penyusunan bukti pemotongan secara lebih mandiri dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa metode pendampingan partisipatif efektif dalam meningkatkan kompetensi administrasi perpajakan sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Peningkatan kemampuan tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran berbasis praktik mampu mempercepat adaptasi peserta terhadap penggunaan sistem administrasi perpajakan digital. Selain meningkatkan kompetensi teknis, pendampingan juga mendorong tumbuhnya kepercayaan diri peserta dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara mandiri.(Deaa, 2025)

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi klien HS Consultant. Selain meningkatkan kemampuan teknis dalam penggunaan Coretax DJP dan e-SPT, kegiatan ini juga memperbaiki kualitas administrasi perpajakan melalui pembetulan kesalahan yang ditemukan selama proses pendampingan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga mendukung implementasi sistem administrasi perpajakan digital yang lebih tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi Coretax DJP yang dipadukan dengan pendampingan secara sistematis mampu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan peserta. Peningkatan tersebut tercermin dari ketepatan penyusunan bukti pemotongan, kemampuan melakukan verifikasi data, serta berkurangnya kesalahan administrasi selama proses pelaksanaan. Hasil ini memperkuat temuan yang menjelaskan bahwa implementasi Coretax akan berjalan lebih optimal apabila diikuti dengan peningkatan kompetensi pengguna dalam memahami prosedur administrasi perpajakan.(Qonitah, 2025)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi pendampingan penyusunan bukti pemotongan Pajak Penghasilan melalui aplikasi Coretax DJP pada klien HS Consultant, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendampingan yang dilaksanakan mampu meningkatkan ketepatan administrasi perpajakan peserta, terutama dalam penyusunan bukti pemotongan PPh Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPh Pasal 23. Perbaikan tersebut ditunjukkan oleh semakin berkurangnya kesalahan dalam pengisian identitas wajib pajak, pemilihan kode objek pajak, penerapan tarif, serta kelengkapan dokumen pendukung.
2. Pemanfaatan aplikasi Coretax DJP yang dipadukan dengan e-SPT memberikan kemudahan dalam proses penyusunan dan pembetulan bukti pemotongan. Melalui pendampingan secara langsung, peserta mampu memahami alur administrasi perpajakan digital secara lebih sistematis sehingga proses penyelesaian kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efisien.
3. Pendekatan berbasis praktik memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan penyampaian materi secara teoritis karena peserta dapat langsung menerapkan setiap tahapan penyusunan bukti pemotongan menggunakan data perpajakan yang dimiliki. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi serta memperbaiki kesalahan administrasi sebelum proses pelaporan dilakukan.
4. Pelaksanaan pendampingan masih memiliki keterbatasan, antara lain jumlah peserta yang relatif terbatas dan periode implementasi yang belum mampu menggambarkan keberlanjutan tingkat kepatuhan administrasi perpajakan dalam jangka panjang. Selain itu, perkembangan fitur pada aplikasi Coretax DJP memerlukan proses penyesuaian yang berkelanjutan agar pengguna dapat mengikuti setiap perubahan sistem yang diterapkan.
5. Pengembangan selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada penyusunan bukti pemotongan Pajak Penghasilan, tetapi juga mencakup pendampingan administrasi perpajakan untuk jenis pajak lainnya, disertai evaluasi berkala terhadap tingkat kepatuhan peserta. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas administrasi perpajakan sekaligus memperkuat kesiapan wajib pajak dalam menghadapi transformasi sistem perpajakan berbasis digital.

SARAN

Berdasarkan hasil implementasi pendampingan penyusunan bukti pemotongan Pajak Penghasilan melalui aplikasi Coretax DJP, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut.

1. Bagi HS Consultant

Disarankan untuk menyelenggarakan pendampingan administrasi perpajakan secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada klien. Selain memperbarui pemahaman terhadap perubahan regulasi, kegiatan tersebut dapat membantu klien beradaptasi dengan pengembangan fitur pada aplikasi Coretax DJP dan sistem administrasi perpajakan digital lainnya.

2. Bagi klien HS Consultant

Diperlukan komitmen untuk meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan dokumen perpajakan, mulai dari proses verifikasi data, penyusunan bukti pemotongan, hingga pelaporan pajak. Pembaruan pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan dan pemanfaatan aplikasi digital juga perlu dilakukan secara berkesinambungan agar kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

3. Bagi institusi Pendidikan

Hasil implementasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan pembelajaran berbasis praktik di bidang perpajakan. Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan kantor konsultan pajak maupun pelaku usaha diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih aplikatif bagi mahasiswa dalam memahami administrasi perpajakan berbasis digital.

4. Bagi pelaksanaan program selanjutnya

Ruang lingkup pendampingan dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak peserta dari berbagai sektor usaha serta mencakup jenis pajak lainnya. Selain itu, evaluasi jangka panjang mengenai tingkat kepatuhan administrasi perpajakan setelah pendampingan perlu dilakukan untuk mengetahui keberlanjutan dampak program terhadap kualitas administrasi perpajakan peserta.

5. Bagi peneliti atau penulis selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan kajian yang mengukur efektivitas implementasi Coretax DJP menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (*mixed methods*). Pengembangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan administrasi perpajakan pada era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Ibnu Sina Batam, khususnya Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan dukungan akademik, arahan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan dan menyelesaikan artikel ini. Dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam pengembangan kompetensi akademik sekaligus memberikan pengalaman praktis dalam penerapan ilmu perpajakan melalui kegiatan pendampingan administrasi perpajakan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada HS Consultant yang telah memberikan kepercayaan, izin, serta dukungan penuh selama proses pelaksanaan pendampingan. Fasilitas, akses terhadap data yang diperlukan, serta kerja sama yang terjalin dengan baik memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pelaksanaan setiap tahapan program. Melalui kolaborasi tersebut, proses identifikasi permasalahan, pendampingan penyusunan bukti pemotongan Pajak Penghasilan, hingga evaluasi hasil dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Apresiasi yang sama diberikan kepada seluruh klien HS Consultant yang telah berpartisipasi aktif selama proses pendampingan berlangsung. Ketersediaan peserta untuk berdiskusi, menerima masukan, serta menerapkan setiap tahapan penyusunan bukti

pemotongan Pajak Penghasilan menggunakan aplikasi Coretax DJP dan e-SPT memberikan pengalaman yang berharga dalam proses implementasi program. Partisipasi tersebut tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan pendampingan, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan analisis dan pembahasan yang disajikan dalam artikel ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, motivasi, serta kontribusi selama proses penyusunan artikel, baik dalam bentuk masukan akademik, bantuan teknis, maupun kerja sama yang terjalin selama pelaksanaan pendampingan. Sinergi yang terbangun antara institusi pendidikan, mitra, dan peserta diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung peningkatan kualitas administrasi perpajakan, khususnya dalam pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital yang terus berkembang di Indonesia.

Akhirnya, penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi bagi praktisi dan akademisi di bidang perpajakan, serta memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital. Penulis juga terbuka terhadap berbagai masukan dan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan penyempurnaan pada pengembangan artikel maupun implementasi program serupa pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiliyah, P., & Prihastiwi, D. A. (2025). Penerapan Sistem Coretax untuk Meningkatkan Kinerja Pembuatan Bukti Potong (Bupot) pada PPh Pasal 23. *Jurnal Akuntansi Edukasi Nusantara* ICMA, 55–66. <https://journal.icma-nasional.or.id/index.php/JADURA/article/view/143/115>
- Deaa, D. F. N. (2025). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sistem CORETAX: Mengukur Kepercayaan Publik di Tengah Transisi Sistem Perpajakan 2025. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(1), 21–37. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.103>
- Harjo, D., & Halimah, N. (2025). Analisis Implementasi Edukasi Perpajakan Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Barat Tahun 2024. 12(2), 397–408.
- Muhajiroh, M. F. F. N., & Kamila, N. (2024). Ilomata International Journal of Tax & Accounting. *International Journal of Management*, 5(1), 294–307.
- Prasetio, T., Hariyani, R., & Sofiani, F. (2026). *Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis Transformasi Digital Perpajakan: Pendampingan dan Sosialisasi Simulasi dalam Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Menggunakan Sistem Coretax Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis*. 6(1), 29–43.
- Putra, G., Sakka, U., Arfan, M., & Wiradarma, A. (2026). *Mengoptimalkan Literasi Pajak Generasi Z Melalui Platform Coretax*. 2(1), 378–386.
- Qonitah, I. (2025). Analisis Implementasi Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Optimalisasi Penerimaan Negara Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1–17. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.1911>
- Setiawan, A. A., & Asy, V. (2026). Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. 1(1), 37–57.
- Syarifudin, A. H., Aldinova, A. P., Salim, L. A. Z., Rachmaputri, S. N., & Putri, S. A. (2025). THE EFFECT OF TAX LITERACY AND CORETAX DIGITALIZATION PERCEPTION ON FINAL INCOME TAX COMPLIANCE INTENTIONS OF MSMEs. 04(02), 141–165.